

**PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PELAKU
PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH
PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DI POLRESTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

IRVAN ANANDA PUTRA

502018369

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI
BAWAH UMUR OLEH PENYIDIK UNIT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI
POLRESTA PALEMBANG**



NAMA : Irvan Ananda Putra
NIM : 50.2018.369
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH


(M. Soleh)

(Hj. Siti Mardiyati)

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum


(Dr. Helwan Kasra)

Anggota : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH


(Ridwan Hayatuddin)

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum


(H. Helmi Ibrahim)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Ananda Putra
NIM : 502018369
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

Yang Menyatakan


Irvan Ananda Putra

Motto :

“Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaramu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung”

(QS. Al Imran : 200)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTA PALEMBANG

IRVAN ANANDA PUTRA

502018369

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang dan apakah akibat hukum perdamain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Polresta Palembang.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang, yaitu berdasarkan Pasal 330 mengancam hukuman orang yang melarikan anak belum dewasa dari kekuasaan orang yang berwajib, sedangkan Pasal 332 sub I menghukum orang yang melarikan perempuan belum dewasa, tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik akan dinikah atau tidak. Jika perempuan itu belum berumur 15 tahun dan maksud melarikan itu tercapai, yaitu persetujuan di luar nikah, yang diancam hukuman menurut Pasal 257 KUHP, maka dalam ketentuan pasal terakhir inilah yang dipakai.
2. Akibat hukum perdamain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang, maka tindak pidana tersebut dilakukan penghentian penyidikan atas dasar tindak pidana yang dilakukan adalah delik aduan atas dasar pelapor melakukan perdamaian dan mencabut pengaduannya.

Kata kunci : Penerapan, Tindak Pidana, Anak di bawah umur

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTA PALEMBANG** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Siti Mardiaty, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Irvan Ananda Putra

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana	15
C. Pengertian Penyidikan	25
D. Tindak PIDana Pelarian Anak Perempuan dibawah Umur .	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku Pelarian anak perempuan di bawah umur oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang	32
B. Akibat hukum perdamaian dalam tindak pidana pelarian Anak perempuan dalam tahap penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).¹ Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing kerja petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional.²

Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana disebut hukum acara pidana, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum tentang :

1. Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi:
 - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
 - b. Bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan;
 - c. Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

¹ Soesilo Yowono, 2001, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, hlm 2

² Romli Atmasasmita, 2002, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, Jakarta, hlm 20.

- d. Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang terkait dan dimulai oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada tingkatan yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan dimuka persidangan yang dapat dilalui melalui tahapan sebuah perkara pidana, sehingga dapat dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan sidang pengadilan;
4. Upaya hukum;
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum secara pasti.⁴

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

³ Soesilo Yuwono, *Op.Cit*, hlm 5

⁴ *Ibid*, hlm 85

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Lebih-lebih di era globalisasi ini, kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi sudah transnasional. Hal itu bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Kejahatan bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan organisasi. Adapun delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
2. Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon dan lain-lain;
3. Cara, metode dan alat yang dipakai sangat canggih;
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya;
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
7. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
8. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.⁵

Adanya dimensi transnasional kejahatan itu, menyebabkan masing-masing negara merasa perlu untuk lebih meningkatkan kerja samanya, baik melalui kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Selain memanfaatkan institusi yang ada juga memanfaatkan kerja sama baru.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan

⁵ Andi Hamzah, 2004, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 47.

selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁶

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademis bahkan masyarakat kebanyakan, dan pada umumnya mereka berusaha menposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pengupasan masalah Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Polri sebagai alat negara penegak hukum dan proses penyidikan kasus pidana tingkat awal, sangat berperan sekali dalam pengamanan barang bukti di tingkat penyidikan Polri. Namun demikian ada juga oknum anggota Polri yang menyalahgunakan barang bukti. Barang bukti yang disita rusak, hilang, dijual. bahkan ada juga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu tindak kejahatan yang sekarang ini sering terjadi di dalam masyarakat adalah kejahatan terhadap anak perempuan terutama yang masih di bawah umur. Kejahatan terhadap anak perempuan ini dengan cara melarikan anak

⁶ Moeljatno, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3

perempuan yang masih di bawah umur baik untuk dijadikan isteri maupun dijadikan bisnis seperti untuk dijadikan wanita penghibur untuk memenuhi kebutuhan para laki-laki hidung belang atau untuk memenuhi kebutuhan seksual

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PELARIAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR OLEH PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?.
2. Apakah akibat hukum perdamain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Penerapan unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang
2. Akibat hukum perdamain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Palembang

D. Kerangka Konseptual

1. Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan) sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif) dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang dengan ancaman pidana.
2. Penerapan (hukum) adalah berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.
3. Anak perempuan dibawah umur adalah sebagaimana pasal 332 KUHP yakni anak perempuan yang belum berumur 15 tahun.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan

tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dan sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pidana dan Pemidanan, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Penyidikan dan Tindak Pidana Pelarian Anak Perempuan dibawah Umur

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan unsur-unsur tindak pidana pelarian anak perempuan di bawah umur oleh Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang dan Akibat hukum perdamain dalam tindak pidana pelarian anak perempuan dalam tahap Penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan Polresta Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2004, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2005, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Laden Marpaung, 2004, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Asas - Teori — Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2009, *Kejahatan Korporasi*, Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Pipin Syarifim, 2006, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Sistem Peradilan Pidana* Putra A Bardin, Jakarta.
- R. Achmad Soema DiParadja, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soesilo yuwono, 2001, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung.
- Sofjan Sastrawidjaja, 2009, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No., 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI